

**PENERAPAN PRINSIP KESETARAAN GENDER DALAM RANCANGAN
UNDANG-UNDANG KETAHANAN KELUARGA DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**Monica Christina Pangandaheng
Ilmu Hukum**

Dr. Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum., H. Heru Susanto, S.H., M.Hum

ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan salah satu topik yang banyak dibahas baik secara nasional maupun internasional. Hal ini dipicu oleh banyaknya kasus terkait gender. Artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk membahas pandangan perlindungan hak asasi wanita ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia serta perbandingan aturan terkait perlindungan hak asasi wanita berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Ketahanan Keluarga. Ternyata, terdapat ketentuan yang bertentangan dengan semangat kesetaraan Gender sebagaimana diatur dalam konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender

ABSTRACT

Gender Equality is one of the most talked about topic nationally & internationally. This is because a lot of cases involves gender. This article uses literature study method to discuss about the views on the basic rights of women reviewed from the laws and regulations of Indonesia and comparing rules related to the protection of women's basic rights based on laws and regulations of Indonesia and family resilience bill. Apparently, there are provisions that contradict the spirit of gender equality as regulated in the Indonesian constitution, namely the Constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Basic rights, gender equality*